

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian masalah dan hasil penelitian dapat disampaikan beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif keadilan, pengaturan transfer data genom keluar wilayah Indonesia yang saat ini berlaku belum berorientasi pada perlindungan harkat martabat subjek data sebagaimana yang menjadi filosofi dalam perlindungan data pribadi. Dalam mekanisme transfer data genom yang ada, belum menempatkan persetujuan subjek data secara eksplisit atau terpisah dari persetujuan pemrosesan di awal. Di samping itu, belum ditentukannya jenis penelitian dalam pengecualian hak subjek data, berpotensi pada pengurangan nilai perlindungan data genom subjek data dari penelitian yang bersifat komersial. Kemudian, ketiadaan pemilahan pengaturan pemrosesan data spesifik, berpotensi pada penyamaan dalam pemrosesan data genom termasuk dalam proses transfer data genom, yang tentu sangat merugikan subjek data. Terakhir, dengan mekanisme transfer data genom saat ini, negara tidak memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan terhadap data genom warga negaranya di luar wilayah Indonesia secara baik, mengingat keterbatasan yurisdiksi dan kemampuan pengawasan, sehingga berpotensi pada tidak maksimalnya perlindungan data genom yang dapat diberikan kepada warga negara Indonesia oleh Pemerintah ketika data tersebut berada di luar wilayah Indonesia.

2. Praktik empiris menunjukkan bahwa transfer data genom yang dilakukan saat ini masih berfokus pada pemanfaatan data genom lebih lanjut dan belum berorientasi pada hak subjek data. Beberapa indikasi dari pernyataan tersebut adalah (1) belum dijadikannya *informed consent* sebagai syarat utama dalam persetujuan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemkes RI dalam proses transfer data genom keluar wilayah Indonesia. (2) Persetujuan transfer data genom keluar wilayah Indonesia masih di dasarkan pada kemampuan teknis Lembaga Penerima dalam melakukan penelitian lanjutan dan belum menjadikan kemampuan perlindungan data genom oleh negara tujuan pengiriman sebagai dasar penilaian dalam memberikan persetujuan transfer data genom.
3. Konsep pengaturan transfer data genom lintas negara yang berkeadilan dapat diaplikasikan melalui penggunaan instrumen perjanjian internasional (*treaty-first*) antar negara dan/atau Organisasi Internasional. Model *treaty-first* yang diusulkan merupakan dorongan dari beberapa instrumen hukum internasional seperti IDGHD dan UDBHR yang menghendaki adanya kesetaraan dalam pemanfaatan data genom antar negara. Di samping itu, Model *treaty-first* dalam transfer data genom dapat menjadi instrumen penguatan perlindungan negara terhadap data genom warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia. Dengan adanya perjanjian internasional, negara penerima dapat didorong untuk memiliki kewajiban perlindungan data genom warga negara Indonesia di wilayahnya, termasuk kewajiban untuk tidak memberlakukan hukum domestik yang dapat merusak prinsip-prinsip perlindungan data genom. Terakhir, model ini dapat

dijadikan sebagai landasan dalam pemberlakuan yurisdiksi ekstrateritorial dalam UU PDP dengan klausul kerja sama penegakan hukum, khususnya *mutual legal assistance* dalam proses hukum pidana perorangan maupun pidana korporasi.

B. Saran

1. Kementerian Komunikasi dan Digital perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU PDP dengan menetapkan perjanjian internasional sebagai instrumen dalam transfer data pribadi spesifik ke luar wilayah Indonesia. Di samping itu, Kementerian Kesehatan perlu melakukan perubahan terhadap Permenkes MTA dengan mencantumkan *informed consent* eksplisit dari subjek data sebagai syarat dalam pemberian persetujuan transfer data keluar wilayah Indonesia serta menjadikan perjanjian internasional sebagai dasar penentuan lokasi negara pengiriman data genom.
2. Presiden harus segera membentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang independen yang merupakan lembaga yang mengatur lalu lintas data pribadi antar negara. Mengingat luasnya bidang pelindungan data pribadi, khususnya data spesifik, dalam pengisian personil (komisioner) Lembaga Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kemampuan lintas disiplin keilmuan untuk yang dapat mengakomodir seluruh ruang lingkup data pribadi dalam UU PDP. Di samping itu, pentingnya sertifikasi keahlian personil Pengendali dan Pemroses Data juga menjadi kebutuhan sebagai instrumen pengendali kewajiban dalam pelindungan data pribadi. Pasca Lembaga Pelindungan Data Pribadi, perlu dilakukan koordinasi

lintas lembaga, khususnya dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan untuk mengharmonisasikan tugas pokok dan fungsi lembaga dalam transfer data genom lintas negara. Harmonisasi tersebut berupa kerja sama lembaga dalam penentuan negara tujuan transfer data genom, instrumen persyaratan perlindungan data genom oleh Lembaga Pengirim dan Penerima, pengawasan, penegakan hukum, dan pelaporan.

3. Pengaturan pemanfaatan data genom di Indonesia perlu bergeser dari pendekatan administrasi menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights based approach*) dengan penguatan regulasi yang berorientasi pada hak subjek data sebagai subjek data genom dan bukan sebagai objek penelitian. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan model penggunaan *informed consent* dalam mekanisme transfer data genom lintas negara serta pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi yang masif terkait hak subjek data, risiko, serta nilai dari data genom miliknya.
4. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus aktif dalam diplomasi untuk melakukan perjanjian internasional baik secara bilateral, regional maupun multilateral dalam transfer data genom lintas negara. Mengingat pentingnya pemanfaatan data genom khususnya untuk bidang publik seperti pencegahan dan pengentasan penyakit pandemi, untuk itu perlu dilakukan pemetaan negara tujuan transfer data genom sebagai target dalam penyusunan instrumen perjanjian internasional berdasarkan kerja sama yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.